



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Garam bin Marap, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Tampang, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I;

Amenah binti Nuriawan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Tampang, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Pra, tertanggal 24 April 2024 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1992 di Dusun Tampang, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung pemohon II diwakilkan kepada H. Sukron Ma'ruf dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai. ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa

Hal 1 dari 11 hal - Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang waktu serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kadri dan Ijar;

2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis ;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Murniati, perempuan, lahir tanggal 30 tahun;
- b. Maisarani, perempuan, lahir tanggal 28 tahun;

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan;

7. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 17/SKRM/Pgt/2023 tanggal 27 Oktober 2023 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara cuma-cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Hal 2 dari 11 hal - Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Garam bin Marap) dan Pemohon II (Amenah binti Nuriawan) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1992 di Dusun Tampang, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa:

Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202040107740056 atas nama Garam bin Marap (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 07 Juli 2012, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202044107700149 atas nama Amenah binti Nuriawan (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 29 Juni 2012, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro (Bukti P.2);

Alat bukti saksi :

1. Kadri bin Loko, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Riun, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 hal - Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1992 di Dusun Tampang, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah ayah kandung pemohon II diwakilkan kepada H. Sukron Ma'ruf dan maskawinnya pada waktu itu adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kadri dan Ijar ;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang ;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama Murniati dan Maisarani ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;

Hal 4 dari 11 hal - Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya ;
- 2. Surijal bin Amaq Mimbar, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Riun, Desa Pengengat Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
 - Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1992 di Dusun Tampang, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah ayah kandung pemohon II diwakilkan kepada H. Sukron Ma'ruf dan maskawinnya pada waktu itu adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kadri dan Ijar ;
 - Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
 - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus bujang dan Pemohon II bersetatus gadis ;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 5 dari 11 hal - Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama Murniati dan Maisarani ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 1992 di Dusun Tampang, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung pemohon II diwakilkan kepada H. Sukron Ma'ruf sesuai dengan syariat Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Saat ini

Hal 6 dari 11 hal - Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya membutuhkan buku nikah untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kabupaten Lombok Tengah, wilayah hukum Pengadilan Agama Praya maka secara relatif Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, dan keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian sama laindan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo*, maka Majelis berpendapat keterangan saksi - saksi memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1992 di Dusun Tampang, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah

Hal 7 dari 11 hal - Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung pemohon II diwakilkan kepada H. Sukron Ma'ruf dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, saksi-saksi Kadri dan Ijar;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami Istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan akta nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1992 di Dusun Tampang, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a), Pasal 24 ayat (1)

Hal 8 dari 11 hal - Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحوولى
وشاهدى عدل

Artinya : *"Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya dan kewarisan";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang isi pokoknya menyatakan bahwa " Dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sampai sekarang sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 9 dari 11 hal - Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Garam bin Marap) dengan Pemohon II (Amenah binti Nuriawan) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1992 di Dusun Tampang, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Pra tertanggal 24 April 2024, sesuai Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, juncto SK Dirjen Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.I/SK/I/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2024, Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Garam bin Marap) dan Pemohon II (Amenah binti Nuriawan) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1992 di Dusun Tampang, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya Perkara dan Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal 10 dari 11 hal - Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 M., bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 H., oleh kami **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.** dan **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jaronah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H. **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**
Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Ja'ronah, S.Ag.

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal 11 dari 11 hal - Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Pra